

**KEABSAHAN TALAK DARI LAKI-LAKI YANG BELUM *BALIGH*
PERSPEKTIF MAZHAB HAMBALI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. ARBAIN JULIANSYAH

NIM. 1820101064



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا
طَلَاقَ الْمَعْتُوبِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
(رواه الترمذي)

“Dari Abi Hurairah ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Semua jenis talak diperbolehkan, kecuali talak dari orang gila yang hilang akalnya.”

(HR. Tirmidzi No. 1112)

“Berani hidup tak takut mati, takut hidup mati saja.”

“Orang yang sukses adalah orang yang bisa membuat sukses orang lain.”

PERSEMBAHAN

- Ayahanda Zulkifli dan ibunda Tina Malinda yang telah mengasuh dan merawat saya hingga saat ini, semoga hadiah kecil ini dapat membahagiakan kedua orang tua saya.
- Ketiga saudariku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani dan memberikan dukungan.
- Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater UIN Raden Fatah yang selalu kubanggakan.

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi karena perbedaan pendapat antar Mazhab terkait talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum *baligh*, dimana tiga Mazhab berpendapat bahwasanya talak yang diucapkan anak kecil yang belum *baligh* dianggap tidak sah. Sedangkan menurut mayoritas ulama Mazhab Hambali asalkan anak kecil tersebut telah mengerti arti dari talak maka talak yang dijatuhkan hukumnya sah, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum *Baligh* Perspektif Mazhab Hambali.”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode normatif, jenis data kualitatif, sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan teknik analisis data memakai metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama Hanabilah berpendapat jika talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum *baligh* dianggap sah dengan ketentuan bahwa anak kecil laki-laki yang menjatuhkan talak serta istrinya yang diceraikan tersebut sama-sama telah mengerti makna talak. Selain itu anak laki-laki tersebut juga sah untuk diwakilkan talaknya dan dapat pula menjadi wakil untuk melakukan talak. Ulama Hanabilah menggunakan hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi serta *qaul* dari sahabat Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan kasus talak dijatuhkan oleh anak laki-laki yang masih kecil dan belum memenuhi usia serta syarat *baligh*.

Kata Kunci: Talak, Anak Kecil, *Baligh*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada keputusan bersama menteri Agama dan menteri pendidikan kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L

م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia vokal bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat

contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مى	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang</i>	A /a	مَاتَ/رَمَى	Mata /Rama

	<i>menggunakan huruf ya</i>			
سي	<i>Kasrah dan ya</i>	I /i	قَيْلٌ	Qila
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	U /u	يَمُوتُ	Yamutu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi *Ta Marbutah* dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- b. *Ta Marbutah* yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri *Ta Marbutah* diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h*;

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madinah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah ad-diniyah*

5. *Syaddah (Tasyidd)*

Syaddah atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbana*

الْبِير = *Al-birr*

نَزَلَ = *Nazzala*

الْحَجَّ = *Al-hajj*

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *al-syamsiyah*, maka diterasliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti, contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

التَّوَابُ = *At-Tawwabu*

الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالُ = *Al-Jalal*

الْكِتَابُ = *Al-Kitab*

الْبَدِيعُ = *Al-Badi'u*

الْقَمَرُ = *Al-Qamaru*

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisnya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta 'Khuzuna*

الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhada*

أَمْرٌ = *Umirtu*

فَاتِيْمًا = *Fa 'ti biha*

8. Penulisan kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata serelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufu_al-kaila</i>	<i>Wa auful_-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi ‘_ala al-nas’</i>	<i>Wa lillahi _alannas</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi_al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil_madrasah</i>

9. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>_man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma _muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal -_madinatil- munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri _Ramadana</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِ	<i>Zahaba as- syafi ‘i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja ‘a min al-makkah</i>

10. Huruf Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

وَاللَّهُ = *Wallahu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallahi*

فِي اللَّهِ = *Fillahi*

لِلَّهِ = *Lillahi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum *Baligh* Perspektif Mazhab Hambali.” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada *sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana* Muhammad SAW. yang syafa'atnya selalu kita nantikan di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Zulkifli dan Ibunda Tina Malinda. Terima kasih atas keringat, air mata serta doa kalian berdua, terima kasih telah menjadi motivator yang hebat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi dan Ibu Armasito, S.Ag. M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Ifrohati, S.H.I., M.H.I selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA selaku pembimbing utama yang telah mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan nasehat motivasi dan semangatnya bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Bapak Ahmad Bahauddin, AM, M.H selaku pembimbing kedua yang membimbing dan mengarahkan dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran serta professional.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
9. Saudari-saudariku tercinta Yesi Rahmayanti, Ayu Hardini, dan Yunita Sari yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
10. Untuk rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2018, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa. Semoga Allah membalas segala amal dan kebaikan kalian mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.
11. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
12. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Palembang, 2022
Penulis

M. Arbain Juliansyah
1820101064

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori Tentang Talak.....	13
1. Pengertian Talak.....	13
2. Macam-Macam Talak.....	14
3. Rukun Talak.....	17
4. Syarat Talak.....	19
5. Hukum-hukum Talak.....	20
6. Hikmah Talak.....	23
B. Landasan Teori Tentang <i>Baligh</i>	24
1. Pengertian <i>Baligh</i>	24
2. Tanda-Tanda <i>Baligh</i>	24
BAB III PROFIL MAZHAB HAMBALI.....	28
A. Biografi Pendiri Mazhab Hambali.....	28
B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hambali.....	37

C. Kitab-kitab Rujukan Mazhab Hambali.....	39
D. Sumber <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hambali.....	41
BAB IV KEABSAHAN TALAK DARI LAKI-LAKI YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF MAZHAB HAMBALI.....	43
A. Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum <i>Baligh</i> Perspektif Mazhab Hambali.....	43
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan Mazhab Hambali Terhadap Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum <i>Baligh</i>	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah akad yang bertujuan supaya hubungan antara seorang lak-laki dan perempuan menjadi halal, selain itu pernikahan dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka. Pernikahan ini adalah cara yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak, memelihara kelestarian hidup manusia.

Pernikahan menurut hukum Islam merupakan sebuah akad yang suci serta luhur di antara laki-laki dan perempuan yang menjadi alasan status pasangan sebagai suami istri menjadi sah dan menjadikan halalnya hubungan biologis yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis.¹

Ikatan pernikahan juga bertujuan guna menciptakan serta mewujudkan hubungan lahir dan batin antara seorang lelaki dan perempuan dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan pada syariat dan ketentuan dari Allah.²

Betapa pentingnya menikah, sehingga Allah Swt memberi perintah kepada orang yang masih melajang untuk segera melakukan pernikahan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. an-Nur (24): 32).”*³

Bahkan dalam hadits Nabi Saw pun menjelaskan betapa mulianya pernikahan yang termasuk salah satu perintah dari Allah dan Rasul kepada orang yang sudah

¹ Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1-3.

² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 355.

merasa mampu untuk melakukannya. Sebab melalui pernikahan kemaksiatan dapat berkurang:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400)”⁵

Sesungguhnya hadits tersebut memerintahkan agar yang telah mampu menikah, maka segera menikah. Adapun yang belum mampu menikah, sebaiknya ia menahan diri hingga mampu menikah. Terlebih kepada pemuda-pemudi yang hendak menikah, bahkan bisa juga menjadi nasehat bagi para wali agar ketidakmampuan secara materi para calon suami tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk menolak lamaran perkawinan.

Perkawinan menjadi benteng dari adanya perzinahan. Perkawinan dapat menjadi sarana penyempurna cinta dan hadirnya dapat melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Perkawinan memiliki tujuan untuk memupuk cinta yang akhirnya akan membuahkan sakinah.⁶

Dengan sangat jelas hadits tersebut mengatakan bahwa barangsiapa, baik pria maupun wanita, yang sudah mampu menikah, sebaiknya segera menikah. Dan, bagi yang belum mampu diperintahkan untuk berpuasa karena puasa merupakan sebuah ibadah yang mampu menciptakan keseimbangan.

Rasulullah Saw memerintahkan umatnya yang telah mampu menikah agar segera menikah. Sedangkan bagi yang belum mampu menikah sebaiknya berpuasa. Tentu ada rahasia besar terkait perintah tersebut. Sebab Rasulullah Saw tidak akan memerikan nasehat kecuali nasehat tersebut memberikan manfaat.

Menikah merupakan perkara yang tidak main-main. Pernikahan merupakan

⁴ Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara *Hadanah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang” *Intizar*, Vol, 13 No. 1, (2013): 15, diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.114>

⁵ Muhammad Fuad Baqi, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2014), 615.

⁶ Luthfi Nur Fadhilah, *Wasiat Rasulullah Untuk Calon Istri dan Para Istri*, (Yogyakarta: Araska, 2020), 38-39.

sesuatu yang sakral. Banyak hal yang harus disiapkan sebelum melangsungkan pernikahan, bukan asal menikah saja.

Mengapa Rasulullah Saw dalam haditsnya menggolongkan umatnya menjadi dua golongan dalam urusan pernikahan, yakni mampu dan tidak mampu? Bukan ingin dan tak ingin, misalnya. Sebab, Rasulullah Saw menyadari bahwa pernikahan bukanlah hal sepele dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu.

Kata mampu dalam hadits tersebut memiliki arti yang banyak sekali. Seperti mampu secara finansial, mental, spritual, biologis, sosial, dan ilmu pengetahuan. Jika seseorang telah mampu dalam hal tersebut maka ia baru bisa dikatakan mampu untuk menikah.

Lalu bagaimana bagi orang-orang yang belum siap? Maka Rasulullah Saw memberi perintah untuk berpuasa bagi umatnya yang belum mampu menikah., sesungguhnya Rasulullah telah memberikan solusi yang tepat, karena puasa akan membantu seseorang untuk mencapai taraf mampu menikah. Sehingga secara tidak langsung menjadi sarana yang ampuh bagi seseorang yang belum mampu menikah untuk menahan hawa nafsunya.⁷

Sejak awal perintah menikah dianjurkan bagi kaum pemuda. Artinya, ketika Allah sudah menganjurkan sebuah syariat, saat itu juga kita sudah dinilai layak untuk menerima dan menjalankan syariat tersebut. Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa jika belum mampu, maka berpuasalah. Ini adalah pengecualian.⁸

Pernikahan mempunyai peran yang sangat penting menurut syariat Islam, pernikahan adalah jalan keluar dari bermacam-macam jenis kejahatan yang tumbuh di kehidupan bermasyarakat. Dengan disyariatkannya pernikahan, maka sesuatu yang awalnya terlarang akhirnya menjadi halal. Bayangkan saja bagaimana jika pernikahan tidak ada, anak-anak tanpa orang tua yang jelas akan semakin bertambah disebabkan oleh syahwat manusia yang terus mendorong

⁷ Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 5-9.

⁸ Ahmad Rifa'i Rif'an, *Menikahlah Sebelum 30 Tahun*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 156.

manusia memuaskan hasratnya. Sedangkan iblis selalu menggoda yang menyebabkan dua insan akhirnya terperangkap dalam perzinahan.

Secara zahir, memang bisa dikatakan jika pernikahan hanyalah langkah yang bertujuan supaya persetubuhan menjadi halal. Namun, pada hakekatnya pernikahan adalah sebuah pondasi bagi bermacam-macam hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi serta diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan rumah tangga senantiasa harmonis.

Pernikahan adalah suatu ibadah, ibadah itu membutuhkan yang namanya niat di dalam melakukan suatu ibadah tersebut. Kita bayangkan saja, kita menikah lalu pernikahan kita tidak melakukan sebuah niat sama sekali atau untuk tujuan yang tidak baik yaitu niat yang salah. Kalau kita tidak ada niat sama sekali di pernikahan kita, kita tidak tau apa tujuan kita. Kalau kita menikah dengan niat yang salah terus belum terpenuhi kita amat sangat kecewa, seandainya saja terpenuhi kita akan bahagia untuk diri kita pribadi dan menyengsarakan pasangan kita.⁹ Padahal tujuan menikah itu untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang romantis dan harmonis setidaknya suatu pasangan harus memahami dan mengerti satu sama lain. Suami serta istri memiliki peran yang cukup dan terus-menerus, demi mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut.¹⁰

Sebuah hubungan antara suami dan istri yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam sebuah hubungan ikatan perkawinan tentu tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun terdapat juga beberapa faktor penghambat di pernikahan. Menjalani pernikahan memang tidaklah mudah seperti yang diharapkan. Berbagai macam konflik serta perbedaan pendapat sering terjadi antara suami dan istri.¹¹

Apabila tidak bisa ditangani dengan tepat, maka konflik dalam rumah tangga

⁹ Shanti Nurani, *Pernikahan Adalah Sebuah Penyesalan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 3.

¹⁰ Muhammad Zulian Alfaizi, *Akhlak Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), 15.

¹¹ Rika Handayani dkk, *Dasar Kesehatan Reproduksi, Cet-1*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 54.

akan menghancurkan suasana harmonis keluarga, bahkan bisa sampai hingga tahap perceraian. Oleh karena itu, suami dan istri mesti dapat menangani konflik dengan bijak supaya kerukunan serta kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam menyelesaikan konflik, suami istri harus mengedepankan nilai-nilai spiritual agama, misalnya dengan sikap sama-sama menghargai, menjaga sopan santun, saling menghormati, sama-sama memaafkan, berlapang dada, tidak mudah terpancing emosi, serta menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman. Dalam hubungan di dalam kehidupan berkeluarga, nilai-nilai agama sangat penting untuk menangani konflik karena dalam hubungan dengan anggota keluarga pasti akan ada banyak perbedaan. Oleh sebab itu, sikap saling menghormati atas perbedaan menjadi elemen penting untuk mengelola konflik dalam keluarga.

Untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dibutuhkan komunikasi yang suportif yaitu cara berkomunikasi dengan memberikan pesan secara akurat, saling memberikan dukungan, dan hubungan di antara para pihak yang berkomunikasi harus diperbaiki.¹²

Pada dasarnya, kebanyakan orang pasti memiliki niat untuk menikah hanya sekali saja seumur hidup. Tidak pernah ada pikiran bahwa di kemudian hari akan melakukan perceraian, kemudian menikah lagi bersama orang lain, atau memilih melajang selamanya. Tetapi, pada realitanya, justru tidak demikian, ada banyak pasangan suami dan istri yang memilih jalan perceraian. Alasan adanya ketidakcocokan di dalam beberapa permasalahan, berbeda pendapat dan pandangan hidup, paling tidak menjadi alasan perceraian terjadi.¹³

Perkawinan memang selamanya tidak mungkin selalu berjalan dengan mulus dan bahagia serta harmonis, namun seringkali timbul perselisihan serta pertengkaran dalam keluarga, ada konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan baik dari pihak suami atau dari pihak istri untuk

¹² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2018), 48.

¹³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

melakukan perdamaian.¹⁴

Padahal kehidupan pernikahan yang sejati haruslah berisikan rasa kasih dan sayang, cinta sejati serta ketenangan, karena pernikahan merupakan sebuah berkah yang perlu dijaga. Setiap pasangan suami istri dalam kehidupan pernikahan tentunya memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang wajib ditunaikan dengan cara sebaik mungkin.

Akan tetapi realitanya dalam kehidupan bersama suami istri banyak dihadapkan pada berbagai macam problem atau persoalan yang sulit dimusyawarahkan sehingga menimbulkan konflik diantaranya, pernikahan yang pada awalnya berjalan dengan baik, dan harmonis sangat mungkin bila saja tiba-tiba timbul suasana yang suram dalam kehidupan sehingga berujung pada pertengkaran dengan melontarkan ucapan talak sampai terjadinya perceraian.¹⁵

Talak atau perceraian adalah ssesuatu yang dibenci Allah walaupun hakikatnya halal.¹⁶ Namun, talak memang diperbolehkan sebagai alternatif yang terakhir apabila memang sudah sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan, langkah tertentu yang mesti diambil untuk memartikan segala cara sudah habis dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali.¹⁷

Talak cenderung menjadi pengalaman yang lebih menegangkan dan berat bagi seseorang.¹⁸ Talak dapat dilakukan bila kedua belah pihak suami dan istri tidak sanggup menjalani kewajibannya dengan baik. Dan apabila kedua belah pihak suami dan istri tidak dapat didamaikan, maka talak itu diperbolehkan asalkan dengan cara yang baik.¹⁹

¹⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 91.

¹⁵ Ninis Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan*, (Surabaya: CV. Global Aksara Press, 2021), 4.

¹⁶ Suadi dan dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 91.

¹⁷ Fadhilah dkk, "Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal" *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2021), diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9209>

¹⁸ I Fen Lin dan Susan Brown, "The Economic Consequences of Gray Divorce for Women and Men" *Journals of Gerontology: Social Science*, Vol. 76 No. 10, (9 September 2020), diakses 05 April 2023, <https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa157>

¹⁹ Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan*, 4-6.

Talak adalah tata cara yang diatur oleh Islam untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga yang memang sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi. Aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebuah jalan keluar untuk menghadapi permasalahan dalam berkeluarga. Penyelesaian melalui jalan perceraian itu dilaksanakan karena sudah tidak mungkin bisa lagi untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, dan solusi terbaiknya yaitu cerai atau talak.²⁰

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak berasal dari kata *ithlaq*, secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Jadi bisa dipahami bahwa perceraian atau talak adalah putusannya pernikahan antara suami istri dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.²¹

Namun saat suami menjatuhkan talak ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, karena jika tidak, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan talaknya tidak jatuh. Salah satunya yaitu syarat *baligh*.

Menurut kesepakatan para ulama mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang belum *baligh* dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai dan mengerti mengenai maksud talak. Sedangkan menurut para ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang belum *baligh* yang telah mengerti makna talak dinyatakan sah.²²

Pernikahan antara anak kecil ini memang beresiko menyebabkan adanya perceraian akibat pikiran mereka yang belum matang. Meskipun mayoritas penduduk kita adalah pengikut mazhab Syafi'i. Namun bagi para WNI ataupun bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di negara yang memakai mazhab Hambali contohnya seperti Arab Saudi yang menjadikan mazhab ini sebagai mazhab resmi negara tentunya penelitian ini akan sangat berguna.

Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai ketentuan talak yang dijatuhkan

²⁰ Nur Rafi'a Hafiza dan Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori dan Praktek*, (Langkat: STAI-JM Press, 2021), 101.

²¹ Hafiza dan Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori dan Praktek*, 100.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet-27, ed. Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 2011), 348.

anak kecil yang belum *baligh*, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum *Baligh* Perspektif Mazhab Hambali.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini berupa:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Secara Praktis

Untuk menerangkan pendapat mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini digunakan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan disini, sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Izzi (2017) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’liq Talak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Imam Syafi’i *ta’liq* talak hukumnya sah apabila syarat-syarat dalam *ta’liq* talak telah terpenuhi, demikian jika suami menggantungkan talak untuk istrinya dan perkara *ta’liq* itu ada, seperti perkataan suami “apabila kamu keluar rumah tanpa izinku, maka kamu akan tertalak”, maka *ta’liq* talak ini dianggap sah. Sedangkan menurut Ibnu Hazm apabila suami menggantungkan talak pada istrinya contohnya talak ini digantungkan dengan masa akan datang “apabila fajar terbit esok maka kamu akan saya talak” dan perkataan sejenisnya maka menurut Ibnu Hazm taak seperti itu dianggap tidak sah.²³
2. Skripsi Abdul Wahid (2022) Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dari Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Talak dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam an-Nawawi.*” Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah talak yang dijatuhkan ketika sedang marah atau emosi itu tidak sah, karena hukumnya disamakan dengan talak yang dijatuhkan oleh orang gila atau orang yang sedang mabuk. Sedangkan dalam pandangan Imam Nawawi, talak yang dijatuhkan oleh seseorang dalam keadaan marah, ridha, bercanda maupun secara sungguh-sungguh maka talaknya dihukumi

²³ Muhammad Izzi, “*Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’liq Talak*” (Skripsi, : UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 65.

sah dan dianggap jatuh.²⁴

3. Skripsi Ade Saputra (2018) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pandangan mazhab Maliki, seseorang yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk itu hukumnya sah, jadi meskipun orang mabuk tersebut sebenarnya tidak menghendaki adanya perceraian, namun saat mabuk ia tak sengaja mengucapkan talak maka talaknya dianggap tetap jatuh sedangkan menurut pendapat Mazhab Hambali memandang keabsahan talak dari orang mabuk ini terdapat dua pendapat berbeda, adapun dalam pendapat yang lama Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jika talak yang diucapkan orang mabuk hukumnya sah, namun pendapat ini direvisi dengan pendapat baru yang menyatakan bahwa orang mabuk tidak diperbolehkan menjatuhkan talak.²⁵

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu diatas, mengenai hukum *ta'liq* talak, talak dalam keadaan emosi dan talak dalam kondisi mabuk. Bisa dilihat bahwa tidak ada penelitian yang mengkhususkan tentang talak yang di jatuhkan oleh anak yang belum *baligh* sebagaimana yang sedang dikaji oleh peneliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memakai metode normatif yaitu penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum²⁶. Peneliti akan menelaah serta menganalisis bahan hukum berupa kitab mazhab Hambali yaitu kitab *al-Mughni*, buku-buku, serta sumber lainnya yang

²⁴ Abdul Wahid, "*Talak dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam an-Nawawi)*." (Skripsi.: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022),72.

²⁵ Ade Saputra, "*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)*" (Skripsi.: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 74.

²⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 8.

relevan dengan topik penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.²⁷

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁸ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang paling utama yakni kitab *al-Mughni* yang merupakan salah satu kitab rujukan dalam mazhab Hambali.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data tambahan meliputi buku-buku, internet, serta sumber lainnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara meneliti serta menelaah Kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah yang merupakan ulama pengikut Mazhab Hambali, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada kemudian dijabarkan dalam sebuah analisa untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹ Untuk menyimpulkan permasalahan disini digunakan

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

²⁸ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: Publisher, 2022), 74.

²⁹ Fitria Widiyani Roosinda dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 40.

metode deduktif yaitu yang mengilustrasikan kaidah-kaidah yang umum, dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Adapun alur atau sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab:

- BAB I** Bab pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sampai dengan sistematika pembahasan.
- BAB II** Bab yang berisi teori tentang talak yaitu pengertian talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, hukum talak, serta hikmah talak. Kemudian teori tentang *baligh* yaitu pengertian *baligh* dan tanda-tanda *baligh*.
- BAB III** Bab yang menceritakan tentang profil mazhab Hambali
- BAB IV** Bab inti yang menerangkan pendapat dan metode *istinbath* hukum mazhab Hambali terhadap keabsahan talak dari laki-laki yang belum *baligh*.
- BAB V** Bab terakhir atau penutupan yang memuat kesimpulan serta saran.

³⁰ Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 40.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak diambil dari kata *ithlaq*, secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Jadi bisa dipahami bahwa perceraian atau talak adalah putusnya pernikahan antara suami istri dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.³¹

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan kata talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³²
- b. Al-Jurjani mendefinisikan talak dengan dua sudut pandang dari segi bahasa (*lughawi*) dan dari segi termilogi (*istilahi*). Dari segi bahasa talak artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah talak artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan pernikahan.³³
- c. ‘Abd Ar-Rahman al-Jaziri mengemukakan istilah talak dengan hilangnya ikatan pernikahan atau berkurangnya kehalalan pernikahan dengan lafadz khusus atau menghilangkan ikatan pernikahan seluruhnya atau sebagiannya. Adapun maksud dari hilangnya pernikahan adalah bahwa setelah terjadinya talak tiga maka istri menjadi tidak halal lagi bagi suami. Sedangkan maksud dari berkurangnya ikatan pernikahan adalah bahwa talak itu mengurangi halalnya istri bagi suami seperti yang terjadi pada talak *raj’i*. Jadi talak itu menghilangkan sebagian ikatan pernikahan dengan talak *raj’i* (masih bisa dirujuk), dan hilang seluruhnya dengan talak tiga atau talak *bain* (tidak bisa

³¹ Hafiza dan Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori dan Praktek*, (Langkat: STAI-JM Press: 2021), 100.

³² Muhammad Zakaria, *Naflah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Guepedia, 2021), 135-136.

³³ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqashid Asy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 50.

dirujuk).³⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa talak adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Maka dari itu dalam keumuman masyarakat, talak dapat dipahami sebagai sebuah perceraian atau perpisahan yang terjadi antara suami dan istri. Kata talak itu sendiri sudah menjadi bahasa sehari-hari sehingga jika menyebutkan talak berarti perceraian.

2. Macam-Macam Talak

Menurut para ulama fiqh, talak terdiri atas beberapa macam, yaitu dilihat dari segi keadaan istri saat dijatuhkan talak, berdasarkan jelas atau tidaknya kalimat talak yang dijatuhkan, dari segi susunan kata, boleh atau tidaknya rujuk hingga segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya. Dari masing-masing kondisi tersebut, memiliki dampak hukum yang berbeda-beda. Agar lebih jelas dan mudah dipahami, berikut penjelasan mengenai macam-macam talak.³⁵

a. Talak ditinjau dari segi keadaan istri, yaitu talak yang dilihat dari keadaan istri ketika suami menjatuhkan talak kepadanya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Talak *sunnah*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri suami ketika dalam beberapa keadaan:
 - a) Istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampuri
 - b) Istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas hamilnya.

Talak *sunnah* merupakan talak yang tidak dilarang menurut syari'at Islam.

- 2) Talak *bid'ah*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dicampuri suami ketika dalam beberapa kategori, yaitu:
 - a) Istri dalam keadaan haid
 - b) Istri dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci itu sudah dicampuri.

Talak *bid'ah* menurut syari'at Islam hukumnya haram.

- 3) Talak bukan *sunnah* dan bukan *bid'ah*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada

³⁴ Saiful Millah dan Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 151.

³⁵ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), 238.

istri dalam beberapa keadaan, yaitu:

- a) Istri belum pernah dicampuri
- b) Istri tidak berdarah haid karena masih kecil atau sudah berhenti masa haidnya (menopause).

Sebagian ulama memasukkan talak yang ketiga ini ke dalam talak *sunnah*, karena mereka membagi talak hanya kepada talak *bid'i* dan talak *sunnah* saja. Mereka berpendapat bahwa selain talak *bid'ah* adalah talak *sunnah*. Talak *bid'ah* adalah talak yang dilarang tetapi talaknya sah, sedangkan talak *sunnah* adalah talak yang diperbolehkan.³⁶

b. Talak berdasarkan jelas atau tidaknya talak itu dijatuhkan:

- 1) Talak *sharih*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah dipahami arti katanya, arti kata itu secara tegas menyatakan cerai, seperti kata-kata: “Engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya cerai sekarang juga”.
- 2) Talak *kinayah*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata: “Engkau sekarang terjatuh dariku”.

c. Talak ditinjau dari segi kejelasan waktu yang digunakan:

- 1) Talak *tanjiz* atau talak langsung, yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu maka seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “Sekarang engkau saya talak”.
- 2) Talak *ta'liq* atau talak bergantung, yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya, “Jika sampai kau keluar rumah ini tanpa izin dariku, maka saya talak engkau”.

d. Talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk. Ada dua macam:

- 1) Talak *raj'i*, yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa *iddah* istrinya berakhir. Talak *raj'i* meliputi talak satu dan dua. Berkaitan dengan talak *raj'i*, Allah Swt. menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

³⁶ Harjana Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 151.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh) istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah (2): 229)*³⁷

2) Talak *ba'in*, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali.

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua macam:

- a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi bekas istri itu boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin yang baru, dan bekas istri tidak harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Talak *ba'in sughra* meliputi talak satu dan dua yang telah habis masa *iddah*-nya, *khulu'*, dan talak terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang dilakukan suami kepada istri ketiga kalinya. Pada talak *ba'in kubra* ini suami tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua. Talak *ba'in kubra* dijelaskan dalam firman Allah Swt. sebagai berikut:³⁸

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْفِيَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

³⁸ Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah*, 151-152.

يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS. Al-Baqarah (2): 230)*³⁹

- e. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya:
- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
 - 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan kepada istrinya dan istri memahami isi dan maksudnya.
 - 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan suami tunawicara dalam bentuk isyarat baginya sama dengan ucapan yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak.
 - 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁴⁰

3. Rukun Talak

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai pendapat rukun talak.

- a. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak hanya ada satu, yaitu *shighat* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁴⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 117.

- b. Menurut ulama Malikiyyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:
- 1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) atau wali, jika ia masih kecil.
 - 2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya adalah orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori talak.
 - 3) Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap istri yang telah dimilki melalui suatu pernikahan yang sah.
 - 4) Adanya lafal, baik bersifat *sharih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima, yaitu:
- 1) Orang yang menjatuhkan talak. Yaitu orang yang *mukallaf* dan berakal.
 - 2) Lafadz talak. Rukun yang kedua ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) Lafadz yang diucapkan secara *sharih* dan *kinayah*.
 - b) Apabila lafadz itu tidak diucapkan, baik secara *sharih* atau *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang bermakna talak. Namun menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang yang bisu.
 - c) Suami menyerahkan kepada istrinya untuk menjatuhkan talak. Misalnya si suami berkata kepada istrinya: "Talaklah dirimu", kemudian bila istrinya menjawab: "Aku talakkan", maka talak telah jatuh, karena istri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.
 - 3) Dilakukan secara sengaja. Artinya lafadz tersebut sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dianggap sebagai tidak sengaja, yaitu salah ucapan, ketidaktahuan, bersenda gura, dalam keadaan dipaksa, hilang akal pikiran.
 - 4) Wanita yang dihalalkan atau istri.
 - 5) Menguasai istri tersebut. Bila si suami menjatuhkan talak kepada

wanita yang bukan istrinya, maka talaknya tidak sah.⁴¹

4. Syarat Talak

Selain rukun talak, hal berikutnya yang harus terpenuhi dalam talak adalah syarat talak. Syarat talak ini ada dua jenis, yakni syarat yang berkaitan dengan pihak pertama (suami) dan syarat yang berkaitan dengan pihak kedua (istri). Pihak pertama adalah orang yang menjatuhkan talak, sedangkan pihak kedua adalah orang yang dijatuhi talak.

Adapun syarat pihak pertama (suami) untuk bisa menjatuhkan talak yaitu suami harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berkedudukan sebagai suami dari wanita yang akan diceraikan
 Inilah syarat pertama yang wajib terpenuhi dalam talak. Sebab, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh laki-laki yang bukan suaminya, kecuali atas perintah dari suaminya sendiri. Misalnya seseorang ingin menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya, maka lafadz talaknya itu tidak sah dan tidak ada artinya secara hukum, karena ia bukanlah suami dari wanitanya tersebut.
- b. *Baligh*
 Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh pihak pertama untuk menjatuhkan talak adalah *baligh*. Tidak sah dan tidak akan bermakna secara hukum apabila talak itu dijatuhkan oleh orang yang belum *baligh*. Alasannya, talak merupakan perkara yang serius dan bukan main-main, sehingga tidak bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali mazhab Hambali.
- c. Berakal sehat
 Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak pertama adalah berakal sehat. Dalam hal ini, tidak sah talak yang diucapkan atau dijatuhkan oleh suami yang hilang akal, baik karena gila atau mabuk.
- d. Suami tidak dungu, bingung, emosi, ataupun sedang tidur

⁴¹ Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Cet-3, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 285-288.

Terkait dengan syarat ini, suami yang bodoh, sedang marah maupun sedang tidur maka talaknya tidak sah.

e. Niat yang ikhlas, tanpa paksaan

Telah disinggung sebelumnya bahwa talak itu sah apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan sukareka, tanpa paksaan. Bila talak itu dijatuhkan karena suatu paksaan, maka talaknya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, seorang suami yang dipaksa agar menalak istrinya, tetapi hati kecilnya tidak rela, maka talaknya tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi.

Kemudian, syarat pada pihak kedua (istri). Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang diceraikan adalah sebagai berikut:

a. Berkedudukan sebagai istri dan masih berstatus istri

Syarat ini menunjukkan bahwa seorang istri yang boleh ditalak adalah istri yang masih memiliki ikatan pernikahan yang sah. Dalam hal ini, ia masih berkedudukan sebagai istri dari suami yang menalak. Jadi, bila seorang laki-laki menalak wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa *iddah*, maka talaknya tidak sah.

b. Sang suami menunjuknya untuk ditalak

Syarat kedua bagi istri yang akan ditalak adalah harus ditunjuk oleh suami. Syarat kedua ini hanya berlaku bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu.⁴²

5. Hukum-Hukum Talak

Hukum talak secara tegas dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:⁴³

لَطَّلَقَ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتِيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

⁴² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 197-199.

⁴³ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta K-Media, 2019), 118

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh) istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah (2): 229)⁴⁴*

Para ulama sepakat memperbolehkan talak, tetapi meskipun telah jelas bahwa talak itu diperbolehkan, tapi perbolehan tersebut tidak lantas membuat laki-laki dapat menalak istrinya dengan seenaknya. Dalam hukum Islam talak itu dapat dibedakan ke dalam lima hukum dari segi situasi dan kondisi rumah tangganya. Talak dapat berubah dari makruh ke haram, kemudian dapat pula berubah menjadi sunnah, dapat pula menjadi sunnah, dapat juga menjadi mubah, dan bahkan menjadi wajib. Jadi hukum talak itu harus dilihat dari situasi dan kondisi rumah tangga. Berikut adalah penjelasan lima hukum talak tersebut:

a. Makruh

Ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian dan keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.

b. Haram

Ketika dijatuhkan talak tidak sesuai dengan petunjuk syar'i.

Yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama dan terjadi pada dua keadaan:

- 1) Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid.
- 2) Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak

c. Mubah (boleh)

Talak juga dapat ber hukum mubah alias boleh. Adapun keadaan yang membuat suami boleh menceraikan istrinya yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya. Seperti karena suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya. Namun demikian Islam tetap menganjurkan agar mempertahankan perkawinannya. Kepada suami yang seperti itu, Islam memperbolehkan menalak istrinya, tapi Islam lebih menganjurkan agar suami lebih bersabar lagi. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa' (4): 19)⁴⁵*

d. Sunnah

Ketika dijatuhkan talak oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Seperti istri tidak bisa mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang*

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)⁴⁶

e. **Wajib**

Talak yang hukumnya wajib yaitu bagi suami yang meng-*ila'* istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya maka hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (QS. Al-Baqarah (2): 226)⁴⁷

6. Hikmah Talak

Talak atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang sebaiknya dihindari oleh setiap pasangan suami istri. Namun, apabila perceraian harus terjadi, ada beberapa hikmah yang didapatkan, baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Beberapa hikmah talak, antara lain:

- a. Merupakan jalan keluar dari kesulitan rumah tangga yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri.
- b. Sebagai alat untuk meredam kemarahan dan sikap antipati yang dimiliki suami atau istri
- c. Pembuka jalan untuk mencari pasangan yang lebih sesuai
- d. Sebagai pembelajaran bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan persiapan yang matang
- e. Menyadarkan pasangan suami istri tentang akibat perceraian yang harus ditanggungnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁴⁸ Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah*, 157.

B. Landasan Teori Tentang *Baligh*

1. Pengertian *Baligh*

Baligh dalam bahasa Arab merupakan *isim fa'il* dari kata *bulugh* yang memiliki arti sampai, maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.⁴⁹

Sedangkan menurut istilah dalam fiqh pengertian *baligh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syara'.

Jadi bisa disimpulkan bahwa *baligh* adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan dan telah diwajibkan untuk menjalankan ketetapan syara', *baligh* juga biasanya dianggap sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.⁵⁰

2. Tanda-Tanda *Baligh*

Baligh bisa terjadi dengan tanda-tanda alamiyah atau dengan patokan usia. Para ulama berbeda pendapat seputar tanda-tanda *baligh*.

a. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa *baligh* bisa diketahui dengan terjadinya *ihtilaam*, mengeluarkan sperma, dan menghamili perempuan. Yang dimaksud dengan *ihtilaam* adalah keluarnya sperma pada saat tidur. Dalil yang menunjukkan tanda *baligh* adalah QS. An-Nur Ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur *baligh* (*al-huluma*), maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui,

⁴⁹ Nonon Saribanon dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 9.

⁵⁰ Miftahul Achyar Kertamuda, *New Normal Parenting*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 114

Mahabijaksana". (QS. An-Nur: 59)⁵¹

Juga berdasarkan hadits yang diberlakukannya pentaklifan atas tiga orang yang salah satunya adalah anak kecil sampai ia mengalami *ihtilaam*:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ثَالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتِمُّ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ (رواه ابو داود)⁵²

Artinya: "Ali Ibnu Abi Thalib r.a., ia berkata, "Aku menghafal sebuah hadits dari Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa, "tidak ada lagi status yatim setelah mengalami *ihtilaam*." (HR. Abu Daud No. 2873)

Apabila *baligh* terjadi dengan *ihtilaam*, maka sudah tentu juga terjadi dengan mengeluarkan sperma. Karena biasanya *ihtilaam* adalah sebab keliarnya sperma. Begitu pula dengan menghamili, karena menghamili tidak terjadi kecuali dengan keluarnya sperma.

Sedangkan *baligh* bagi anak perempuan bisa diketahui dengan mengalami *haid* (menstruasi) atau dengan mengalami kehamilan, oleh karena itu, sejak pertama kali seorang anak perempuan hamil, maka statusnya adalah sudah *baligh*.

Batas minimal seorang anak laki-laki mencapai *baligh* adalah 12 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan adalah sembilan tahun. Ini adalah pendapat yang terpilih menurut ulama Hanafiyyah.

Imam Abu Hanifah mengatakan, seorang anak laki-laki sudah dianggap *baligh* jika ia telah genap berusia 18 tahun. Sedangkan anak perempuan adalah jika ia telah genap berusia 17 tahun. Karena ini adalah batas usia dimana seorang anak sudah sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diharapkan mengalami *ihtilaam* yang merupakan tanda alamiah *aqil baligh*. Jadi, selama masih belum mencapai usia tersebut, seorang anak masih bisa diharapkan untuk mengalami *ihtilaam*.⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, 359.

⁵² "Sunan Abi Daud No. 2873", t.t., diakses 14 September 2022. Google, <https://hadithprophet.com/hadith-2489.html>

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), 380-381.

b. Ulama Malikiyyah

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan bahwa tanda-tanda alamiah *aqil baligh* ada tujuh, lima diantaranya bisa dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang dua hanya khusus bagi anak perempuan saja. Menstruasi dan kehamilan adalah tanda khusus bagi anak perempuan. Sedangkan yang sama-sama bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan adalah mengalami ejakulasi secara mutlak baik pada kondisi saat sedang tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar bukan bulu halus, ketiak mulai berbau tidak sedap, menonjolnya ujung hidung dan kasarnya suara. Dalil yang menunjukkan bahwa *baligh* bisa terjadi dengan tumbuhnya rambut kemaluan adalah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Samurah r.a.:

عَنْ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْتُلُوا شُبُوحَ الْمُشْرِكِينَ،
وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ وَالشَّرْحُ: الْعُلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يَنْبُتُوا (رواه الترمذي)⁵⁴

Artinya: “Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “Bunuhlah oleh kalian orang musyrik dewasa, dan biarkan hidup di antara mereka syarkhu. Kata asy-Syarkhu artinya anak-anak yang belum tumbuh rambut kemaluannya” (HR. At Tirmidzi No. 1583)

Namun apabila tanda-tanda *baligh* di atas tidak muncul, maka menurut satu pendapat mengatakan bahwa anak dikategorikan *baligh* yaitu ketika ia telah genap berusia 18 tahun.⁵⁵

c. Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah sama persis seperti pendapat ulama Syafi’iyyah.⁵⁶ Mereka mengatakan bahwa menurut mereka, *aqil baligh* bisa terjadi dengan lima hal, tiga diantaranya berlaku umum bagi anak laki-laki maupun perempuan, yaitu mengeluarkan mani (ejakulasi), tumbuhnya rambut kemaluan dan usia (genap 15 tahun dengan hitungan tahun

⁵⁴ “Sunan At-Tirmidzi No. 1583”, t.t., diakses 20 Oktober2022. Google, <https://hadithprophet.com/hadith-59787.html>

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 381.

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 382.

qamariyah). Sedangkan yang dua hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan.⁵⁷

Dalil yang mereka jadikan landasan dalam menentukan usia 15 tahun adalah hadits Abdullah Ibnu Umar r.a.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُؤْمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ هَذَا فَصَلُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Muhammad), telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Numair) dan (Abu Mu’awiyah) dan (Abu Usamah), mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin Umar) dari (Nafi’) dari (Ibnu Umar) berkata; “Aku dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat perang Uhud dan di saat itu usiaku baru empat belas tahun. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam belum mengizinkanku untuk ikut berperang. Kemudian aku dihadapkan kembali pada saat perang Khandaq dan saat itu usiaku sudah genap lima belas tahun, maka beliau memperkenankanaku ikut berperang. Nafi berkata; Lantas aku ceritakan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya, dan ia berkata; “Ini adalah pemisah antara anak kecil dan orang dewasa.” (HR. Ibnu Majah No. 2533)⁵⁸

⁵⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 381.

⁵⁸ “Hadits Ibnu Majah Nomor 2533”, t.t., diakses 14 September 2022. Google, <https://ilmuislam.id/hadits/20809/hadits-ibnu-majah-nomor-2533>

BAB III

PROFIL MAZHAB HAMBALI

A. Biografi Pendiri Mazhab Hambali

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal, atau lebih populer dengan nama Imam Hambali adalah nama terakhir dari empat Imam Mazhab yang terkemuka di kalangan Ahlussunnah wal jama'ah. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal ibn Hilal ibn As'ad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn 'Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zhuhail ibn Tsa'labah al-Zuhli al-Syaibani. Nasab Imam Ahmad ibn Hambal bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar ibn Ma'ad ibn 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi Ibrahim.

Ketika Imam Ahmad bin Hambal masih dalam kandungan, orang tuanya pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah ke kota Baghdad. Di kota itulah Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan.⁵⁹ Tepatnya di kota Maru atau Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H atau November 780 M. Atau empat belas tahun setelah lahirnya Imam Syafi'i.

Ahmad bin Hanbal berasal dari keturunan Arab asli, baik dari pihak ayah maupun ibunya, sebab keduanya berasal dari Kabilah Syaiban, yakni Kabilah Rab'iyah Adnaniyah, yang garis keturunannya bertemu dengan Nabi Muhammad Saw.

Nama ayahnya adalah Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Ia bukanlah seorang ulama maupun pejabat tinggi negara. Ia hanyalah seorang komandan pasukan militer, namun ia adalah seorang laki-laki terpandang, sebab termasuk seorang pahlawan Islam yang gugur secara syahid di medan pertempuran. Saat gugur, usianya masih tiga puluh tahun. Karena itu, sebagai ayah, ia belum sempat menyaksikan kelahiran putranya yang kelak menjadi Imam besar, pendiri Mazhab Hambali.

⁵⁹ Iendy Zeviean Adhari dkk, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian dan Era Kontemporer)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 35.

Sementara itu, ibu dari Imam Hambali adalah Syafiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Syaiban. Ia berasal dari Bani Syaiban, cucu salah seorang tokoh terkemuka bernama Abdul Malik bin Sawwadah bin Hind as-Syaibani, pemuka Bani Amir. Sejak kecil, ia diasuh dan dididik secara ketat oleh Abdul Malik. Dari sinilah kedudukan Syafiyyah menjadi terpandang. Sebab, Abdul Malik dikenal sebagai pribadi yang mulia sekaligus terhormat.⁶⁰

Secara fisik, Muhammad bin ‘Abbas pernah mengatakan, “Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal, ternyata badannya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Ia senang berpakaian tebal, berwarna putih dan besarban serta memakai kain.” Lalu yang lain mengatakan, “Kulitnya berwarna coklat (sawo matang).”

Imam Hambali menikah pada umur 40 tahun dengan seorang wanita bernama Aisyah binti Fathal. Dengan istrinya ini beliau menurunkan seorang putra bernama Shalih. Istri beliau yang pertama ini meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra tadi. Kemudian beliau beristri lagi dengan seorang wanita yang bernama Raihanah. Dengan istri ini beliau menurunkan seorang putra yang bernama Abdullah. Lalu istri yang kedua pun wafat dengan meninggalkan seorang putra. Sesudah beliau ditinggal wafat oleh istri yang kedua tadi, lalu beliau mengambil istri lagi seorang budak bernama Husina. Dengan istri yang ketiga ini beliau dapat menurunkan beberapa putra dan putri yaitu Zainab, Hasan dan Husen (meninggal ketika bayi), putra kembar Hadan dan Muhammad (keduanya hidup kira-kira sampai umur 40 tahun) dan Said. Dalam pernikahannya, ia mempunyai anak-anak yang saleh dari istrinya, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Shalih. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari ayahnya.⁶¹

Nama Ahmad bin Hanbal lebih disandarkan kepada nama kakeknya, yang bernama Hanbal bin Hilal bin Asad, dibandingkan kepada ayahnya sendiri. Hal ini menandakan bahwa kakek Imam Hambali bukanlah seorang manusia sembarangan. Hanbal bin Hilal adalah seorang tokoh terkemuka, yang

⁶⁰ Yanuar Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 165-167.

⁶¹ Muhammad Wildan Auliya Du, *Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Araska, 2020), 266.

menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sarkhas dan sekitarnya di daerah Khurasan. Diyakini bahwa ia adalah salah seorang yang mendalangi tergulingnya Daulah Bani Umayyah.⁶²

Imam Ahmad adalah anak tunggal. Ketika Imam Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, sang ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan.⁶³

Ahmad bin Hanbal terlahir sebagai anak yatim. Ia dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah. Namun, sebagaimana Imam Syafi'i, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh seorang wanita yang sangat mulia. Ibu Imam Hambali, Syafiyyah memilih hidup menjanda untuk membesarkan putra semata wayangnya. Meskipun saat itu usianya masih sangat muda, yakni tiga puluh tahun, ia memilih untuk tidak menikah lagi agar sang putra benar-benar memperoleh perhatian penuh darinya.

Di bawah didikan Syafiyyah yang begitu mencintai putranya, Imam Hambali tumbuh menjadi pribadi yang hebat, sejak kecil, sang ibu mengarahkannya untuk menempuh jalan ilmu agar memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat kelak. Syafiyyah mendidik Imam Hambali dengan penuh kasih, sehingga sang putra kesayangan tidak sekadar tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, namun juga berakhlak mulia.

Imam Ahmad tumbuh kembang dan mengenyam pendidikannya di Baghdad. Yang saat itu menjadi salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Baghdad dipadati penduduk dari berbagai suku, bangsa, dan ras, serta sarat dengan karya seni dan pengetahuan. Di kota itu juga, banyak terdapat *qari'* (ahli baca al-Qur'an) dan ahli hadits, kaum sufi, ahli bahasa, filsuf, ahli fiqh, dan ahli hikmah. Tak pelak, kota Baghdad menjadi

⁶² Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab*, 167.

⁶³ Muhammad Misbah dkk, *Studi Kitab Hadis*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 28-29.

tempat ideal untuk mendidik Imam Hambali, sehingga bakat dan potensi intelektualnya terasah secara baik.

Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hambali merupakan sosok istimewa sejak kecil. Ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an di usia yang masih sangat belia. Bahkan, di usianya yang belum genap 14 tahun, ia diyakini sudah membaca banyak karya penting dari sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Di masa kecilnya, Imam Hambali juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter amanah dan takwa melebihi anak-anak seusianya.⁶⁴

Saat usia Imam Hambali semakin dewasa, ia mulai menggeluti ilmu dengan lebih serius. Ia mulai melakukan perjalanan ilmiah di usia 15 tahun. Pada awalnya, ia memfokuskan diri untuk mencari hadits di Iraq saja. Oleh sebab itu, dipilihlah seorang ulama hadits terkemuka yakni Imam Husyaim bin Basyir bin Abi Khazim al-Washiti yang berdomisili di Baghdad. Imam inilah yang menjadi pembimbing pertama Imam Hambali untuk meniti jalan ilmu secara lebih serius, Imam Hambali menemani gurunya itu selama empat tahun sampai sang guru wafat.

Sepeninggal Imam Husyaim, Imam Hambali mulai mencari hadits di daerah lain. Ia menetap di Baghdad selama tiga tahun lagi. Sebab, menurutnya Baghdad mempunyai segudang ulama hadits yang *masyhur*. Selama itu, dengan penuh kesungguhan ia terus mencari hadits dari para ulama yang ditemuinya. Ia tidak mengkhususkan salah seorang dari mereka untuk menjadi guru, sebagaimana dilakukannya terhadap Imam Husyaim.

Menginjak usia 20 tahun, berkat dorongan dari ibu dan keluarganya, Imam Hambali memutuskan untuk melakukan pengembaraan ilmu ke luar kota. Kufah yang menjadi tempat kelahiran Abu Hanifah menjadi tempat pertama yang dikunjungi Imam Hambali setelah keluar dari Baghdad. Lalu, ia melanjutkan pengembaraannya ke Basrah, Imam Hambali pergi ke Hijaz. Sebelum sampai di Hijaz, ia menyempatkan diri mengunjungi Kota Wasith. Setelah itu, konon ia melanjutkan perjalannya ke Yaman.

Dari pengembaraannya ke kota-kota penting di Irak, Iran, Hijaz, Yaman,

⁶⁴ Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab*, 167-168.

dan negeri-negeri di jazirah Arab lainnya, Imam Hambali sudah bertemu dan berguru kepada banyak ulama, di antara mereka terdapat nama-nama tenar, seperti Abu Sufyan bin 'Uyainah, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Abdurrazaq as-San'ani, Yahya bin Adam, Abdurrahman bin Muhammad, dan Waki' bin Al-Jarrah, Isma'il bin 'Illiyah, Abdurrahman bin Mahdi, serta Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, tak pelak Imam Hambali menjadi salah seorang ulama yang sangat disegani di masa itu. Ia menguasai banyak ilmu. Bahkan, ia sudah mencapai fase matang di bidang hadits dengan menghafal, meriwayatkan, dan memahaminya secara mendalam. Tak heran jika ia kemudian menjadi rujukan utama para ulama di masa itu dalam mendapatkan hadits, termasuk gurunya sendiri, Imam Syafi'i.

Mengenai karamahnya, Allah Swat, menganugerahi Imam Hambali dengan banyak karamah. Di antara karamah terpentingnya adalah kejeniusan pikiran. Karamahnya ini bahkan sudah tampak sejak usainya masih kecil. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hambali sudah berhasil menghafal al-Qur'an di usia yang masih sangat belai. Bahkan, di usianya yang belum genap 14 tahun, ia diyakini sudah membaca banyak karya penting dari sejumlah ulama terkemuka pada masa itu.

Allah Swt. Juga menganugerahi Imam Hambali ilmu yang sangat luas. Ini terbukti dari banyaknya karya penting yang ia tinggalkan, diantaranya adalah kitab *Al-Musnad*, *Al-Muqaddam wa Al-Muakhhar fi Kitabillah*, *Jawabat Al-Qur'an*, *Al-Manasik Al-Kabir*, *Al-Manasik Ash-Shaghir*, *At-Tarikh*, *Ash-Shalat wa Ma Yalzamu Fiha*, *Radd 'Ala Al-Jahmiyyah wa Az-Zanadiqah*, *Tha'at Ar-Rasul*, *Al-Wara'*, *Al-Asyribah*, *Ilal Al-Hadits*, dan lain sebagainya.

Karamahnya yang lain adalah doa yang selalu di ijabah oleh Allah Swt. Pada suatu waktu, Imam Hambali dipenjara dan disiksa secara brutal. Pundak dan punggungnya dicambuk secara terus-menerus, sehingga jahitan celananya terlepas dan membuatnya melorot. Saat itulah Imam Hambali berdoa, "Ya Allah, Tuhanku, Engkau telah menempatkanku dalam kondisi ini. Karena itu, janganlah Engkau permalukan aku di hadapan seluruh makhluk-Mu." Celana

itu pun kembali pada tempatnya semula.⁶⁵

Imam Hambali dikenal sebagai ulama yang sangat berani dalam menyuarakan kebenaran, suatu ketika, pasca lengsernya Harun ar-Rasyid dari kursi kekuasaan. Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Ma'mun sebagai Khalifah, di masa itu khalifah menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai azhab resmi negara yang membuat kalangan ulama berang. Sang khalifah baru ternyata gemar memaksakan kehendak. Ia membuat sebuah kebijakan konroversial, yang memaksa para ulama agar mau membimbing umat untuk meyakini bahwa al-Qur'an adalah makhluk, sedangkan makhluk bersifat *hadits* (baru), bukan *qadim*.

Sudah parti, kebijakan Al-Makmun bertentangan dengan nurani Imam Hambali. Sang Imam berkeyakinan penuh bahwa al-qur'an merupakan *kalamullah* (kalam Allah). Saat dirinya dimintai jawaban oleh Ishaq bin Ibrahim selaku gubernur Iraq yang merupakan wakil dari Al-Ma'mun, ihwal persoalan kemakhlukan al-Qur'an, ia menolaknya dengan tegas. Tak pelak, penolakan ini berakibat buruk terhadap nasibnya. Bersama dengan puluhan ulama yang lain, Imam Hambali digiring ke dalam jeruji besi dengan tubuh yang terikat. Pemaksaan ini melahirkan peristiwa yang merenggut nyawa beberapa ulama, bagi mereka, Al-Qur'an bukan makhluk, melainkan firman Allah Swt.

Saat hukuman berat menanti Imam Hambali, tersiar kabar bahwa Al-Ma'mun meninggal dunia. Kabar ini tidak serta merta menghentikan ujian terhadap Imam Hambali. Sebab pengganti khalifah, yakni Al-Mu'tashim ternyata mengikuti jejak pendahulunya. Al'Mu'yashim yang dikenal bengis dan bodoh justru memanfaatkan momentum tersebut untuk menyiksa para ulama agar mereka mengakui kemakhlukan al-Qur'an. Sementara, Ahmad bin Hambal oleh Al-Mu'tashim dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari tiga puluh bulan.

Di dalam penjara, Imam Hambali hidup dalam penderitaan. Tak jarang ia harus menghadap al-Mu'tashim untuk mendapatkan hukuman fisik. Wajahnya

⁶⁵ Yanuar Arifin, *Karamah Para Wali Allah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 175-177.

pernah ditampar oleh Al-Mu'tashim karena tidak mau mengubah pendapatnya mengenai kemakhlukan al-Qur'an. Al-Mu'tashim yang dikenal kejam bahkan pernah memerintahkan para algojo untuk mencambuk tubuh Imam Hambali secara keras, hingga dari tubuhnya mengalir darah segar.

Semua hukuman fisik yang dialamatkan kepada Imam Hambali tidak pernah sedikitpun mengubah keyakinannya mengenai al-Qur'an. Ia tetap bersikukuh bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah, bukan makhluk sebagaimana dikatakan oleh Al-Mu'tashim maupun Al-Ma'mun.

Setelah Al-Mu'tashim wafat, kekhalifahan dialihkan kepada Al-Wasiq, khalifah Al-Wasiq ini lebih kejam dalam kepemimpinannya, Imam Ahmad bin Hanbal pun tak luput dalam menerima kekejaman tersebut.

Kemudian setelah Al-Wasiq wafat, Al-Mutawakkil Billah menggantikannya sebagai khalifah, khalifah tersebut memberikan kebebasan dari hukuman yang telah dilalui oleh Imam Ahmad. Dimana Imam Ahmad sangat begitu dimuliakan serta dihargai oleh khalifah Al-Mutawakkil Billah.

Imam Hambali dibebaskan dari penjara dalam keadaan sakit dengan luka di sekujur tubuh. Ketika sampai di rumahnya, seorang tabib ahli pengobatan langsung dipanggil kesana. Tabib itu menyaksikan luka Imam Hambali dan bergumam, "Demi Allah, aku sudah pernah menyaksikan orang yang dihujani ribuan kali cambuk, dan tidak pernah kulihat cambukan yang lebih parah daripada ini." Sejak itu, sang tabib selalu datang untuk mengobati luka di tubuh Imam Hambali.

Tabib itu berkata, "Di bagian ini ada otot yang sudah mati. Aku ingin memotongnya." Ia mengambil besi yang sudah dipanaskan lalu ditempel-tempelkan ke otot tersebut, kemudian otot itu disayat. Imam Hambali benar-benar tegar dan sabar dengan ujiannya. Lama-kelamaan, Imam Hambali pun sembuh, namun masih merasakan sakit dibeberapa bagian tubuhnya. Bekas cambukan itu masih tampak terlihat di punggungnya hingga ia meninggal.

Imam Hambali kemudai terserang penyakit demam setelah sekian lama hidup penuh kebaikan untuk umat dan telah menggugah perasaan bangga mereka terhadap Islam dan sunnah Nabi Saw.

Saat berita sakitnya Imam Ahmad tersiar ke seluruh penjuru negeri, orang-orang mulai berkerumun di depan pintu rumahnya untuk menjenguk. Di antara mereka datang seseorang yang ingin meminta maaf lantaran turut menyaksikan peristiwa penyiksaan terhadap Imam Hambali. Kepada orang tersebut, Imam Hamad memberikan maaf dengan syarat ia tidak lagi mengulang perbuatannya.

Seiring berjalannya waktu, penyakit yang diderita Imam Hambali semakin parah. Semula, ia masih bisa mengerjakan shalat dengan duduk. Tetapi, di hari berikutnya, ia melakukan shalat dengan cara berbaring. Saat berbaring, ia mengangkat kedua tangannya untuk mengisyaratkan perubahan gerakan shalat. Meski demikian, ia tetap mengerjakan shalat secara baik, seakan-akan tubuhnya masih kuat untuk terus beribadah.⁶⁶ Hingga pada hari jum'at 12 Rabi'ul Awwal 241 Hiriah Imam Hambali wafat, kala itu usianya sudah mencapai 77 tahun lebih. Ia akan selalu dikenang sebagai tokoh dan ulama besar abad ke-3 Hijriah⁶⁷.

2. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari guru yang sangat banyak, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya.⁶⁸ Adapun guru Imam Ahmad bin Hanbal yang paling terkenal yaitu:

- a. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Imam Syafi'i)
- b. Waki' bin Jarakh
- c. Ismail bin Ulayyah
- d. Abd Ar-Rahman Al-Mahdi
- e. Ma'ruf bin Kharkhi
- f. Aswad bin 'Amir Al-Ma'ruf
- g. Hasan bin Musa Al-Asyyab
- h. Dawud bin 'Amr Adh-Dhobbi

⁶⁶ Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab*, 174-177.

⁶⁷ Arifin, *Karamah Para Wali Allah*, 177.

⁶⁸ Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Ibadah*, (Pemalang: Penerbit Nem, 2017), 30.

- i. Abu Zakariya Yahya bin Abdu Al-Khamid Al-Khimani
- j. Kholaf bin Hisyam
- k. Qutaibah bin Said
- l. ‘Ali bin Al-Madini
- m. Kharits bin Suraj An-Naqal
- n. Abu Ja’far Muhammad bin Husain
- o. Muhammad bin Yahya bin Abi Saminah
- p. Abu Abdu Ar-Rahman Al-Qursyi Al-Kufi
- q. Muhammad bin Musthafa⁶⁹

3. Murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal

Murid-murid yang belajar pada Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah ulama yang kemudian hari menyebarkan pikiran-pikirannya di berbagai pelosok dunia Islam, diantaranya yang paling terkenal adalah:

- a. Shaleh dan Abdullah (Putra kandung Imam Ahmad)
- b. Hanbal bin Ishaq
- c. Al-Hasan bin Ash-Shabba Al-Bazzar
- d. Muhammad bin Ubaidillah Al-Munadi
- e. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
- f. Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi
- g. Abu Zur’ah
- h. Abu Hatim Ar-Raziyan
- i. Abu Dawud As-Sijitani
- j. Ibnu Qudamah
- k. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- l. Saleh
- m. Abdullah bin Ahmad
- n. Abu Bakar Al-Asram
- o. Abdul Malik Al-Mawarzi

⁶⁹ Dian Erwanto, *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 27.

Selain itu ada pula ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal, antara lain adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi Al-Dunya dan Ahmad bin Hawarimy.⁷⁰

4. Hari wafat Imam Ahmad bin Hanbal

Setelah sakit selama sembilan hari, Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada pagi hari Jum'at 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H, lebih tepatnya pada tahun 855 M di usianya yang ke 77 tahun, jenazahnya dihadiri perkiraan 800.000 pelayat laki-laki dan 60.000 pelayat perempuan.⁷¹ Beliau dimakamkan di pemakaman *bab harb* di Baghdad, dan lebih dari 20.000 orang masuk Islam pada hari itu.⁷²

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah Mazhab yang terakhir atau keempat dalam urutan empat Mazhab Islam (Sunni). Selain kemunculannya yang memang paling akhir, Mazhab Hambali juga paling sedikit pengikutnya. Karena alasan itulah, Mazhab Hambali dalam berbagai literatur Islam diurutkan di urutan keempat.

Mazhab Hambali adalah sebuah aliran Mazhab yang merujuk pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian, Mazhab Hambali adalah nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-murid dan para pengganti mereka sebagai tokoh yang menyebarkan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka.

Berdasarkan jumlah pengikutnya, Mazhab Hambali tergolong Mazhab dengan pengikut terkecil di antara empat Mazhab. Pengikut Mazhab ini hanya sekitar lima persen dari seluruh kaum Islam golongan ahlussunnah wal jama'ah di seluruh dunia. Adapun penganut yang paling dominan dalam menganut Mazhab ini berada di daerah semenanjung Arab.⁷³

⁷⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: GP Press, 2020), 145.

⁷¹ Hasan, *Fiqih Ibadah*, 31.

⁷² Atho'illah Umar, *Ilmu Hadits (Dasar)*, (Jombang: LPPM Universitas KH. Wahab Hasbullah, 2020), 106.

⁷³ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 35.

Mazhab ini didirikan oleh ulama besar dari Baghdad bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 H dan wafat tahun 231 H di Baghdad. Beliau merupakan murid Imam Syafi'i, kemudian beliau membangun corak fikihnya sendiri yang menitikberatkan penggunaan Al-Qur'an, hadits dan fatwa sahabat.⁷⁴

Meskipun secara historis Mazhab Hambali adalah Mazhab termuda dalam empat Mazhab yang ada, banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh oleh Imam Ahmad dan pemikirannya, seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan Muhammad bin Abd Al-Wahhab.⁷⁵

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan Mazhab Hambali, diantaranya:

1. Abu Bahar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Atsram, ia telah mengarang kitab *As-Sunan Fil Fiqhi 'Ala Mazhabi Ahmad*.
2. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Al-Marwazi yang mengarang kitab *As-Sunan Bisyawahidil Hadis*.
3. Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih Al-Marwazi dan termasuk Ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab *As-Sunan Fil Fiqhi*.

Selain itu, ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan Mazhab Hambali, diantaranya:

1. Muwaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang mengarang kitab *Al-Mughni*.
2. Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pengarang *Asy-Syarhul Kabir*.
3. Syaikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab *Al-Fatawa*.
4. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengarang kitab *I'lamul Muwaqi'in* dan *Atturuqul Hukmiyyah Sissiasatis Syar'iyyah*.

⁷⁴ Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 61.

⁷⁵ Erwan, *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, (Jakarta: Sakata Cendikia, 2021), 158.

Dibandingkan dengan Mazhab-Mazhab fiqih lainnya, dalam perkembangannya Mazhab Hambali lebih sedikit pengikutnya. Ada beberapa faktor yang menghambat penyebaran Mazhab Hambali, antara lain karena Mazhab Hambali muncul setelah tersebarnya tiga Mazhab fiqh lainnya di wilayah kekuasaan Islam dan karena pengikut Mazhab Hambal tidak suka memegang jabatan di pemerintahan, sehingga perkembangan Mazhab Hambali ini tidak didukung oleh kekuasaan.

Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Iraq yang mana di sanalah tempat asal Imam Hambali. Pada awal abad ke-IV Mazhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Nejd. Lalu kemudian ke Mesir.

Pada abad XII Mazhab Hambali menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz As-Su'udi berdiri di kawasan Hijaz dan Nejd bermazhab Hambali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan Mazhab Hambal, maka Mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi, bahkan hingga masa sekarang ini menjadi Mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak.⁷⁶

C. Kitab-kitab Rujukan Mazhab Hambali

1. Karya langsung Imam Ahmad bin Hanbal

Karya-karya atau kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal antara lain:

- a. Kitab *Al-Musnad*
- b. Kitab *Tafsir Al-Qur'an*
- c. Kitab *Al-Nasikh Wa Al-Mansukh*
- d. Kitab *Al-Muqaddam Wa Al-Muakhhkar Fi Al-Qur'an*
- e. Kitab *Jawabatu Al-Qur'an*
- f. Kitab *Al-Tarikh*
- g. Kitab *Manasikhu Al-Kabir*

⁷⁶ Erwan, *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, 158.

- h. Kitab *Manasikhu Al-Shaghir*
- i. Kitab *Tha'atu Al-Rasul*
- j. Kitab *Al-'Illah*
- k. Kitab *Al-Salah*

2. Karya-karya pengikut Mazhab Hambali

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara rujukan fiqih Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtashar Al-Khurqi* karya Abu Al-Qasim Umar Ibn Al-Husain Al-Khurqi (334 H)
- b. *Al-Mughni Syarh 'Ala Mukhtashar Al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (620 H)
- c. *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah* karya Taqiy Al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (728 H)
- d. *Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami' Bain Al-Iqna Wa Mintaha* karya Mar'i Ibn Yusuf Al-Hanbali (1032 H)
- e. *Al-Jami' Al-Kabir* karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun atau Abu Bakar Khallal.⁷⁷

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqih yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam Mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan ajaran fiqihnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam Mazhab Hambali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya dihimpun oleh Abu Bakar Al-Khallal dengan menjumpai mereka. Beliauulah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Mazhab Hambali dari penukilnya.

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh Al-Khallal, yaitu 'Umar Ibn Al-Husain Al-Khiraqi dan Abu Al-Aziz Ibn Ja'far Al-Gulam Al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan

⁷⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 143-144.

tetapi yang tersebar luas hanyalah kitab *Al-Mukhtashar karya Al-Khiraqi* yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq Ad-Din Ibn Qudamah telah men-*syarah*-kan kitab tersebut menjadi 13 jilid dan dijadikan sebagai kitab pokok dalam Mazhab Hambali yakni kitab *Al-Mughni Syarah Mukhtashar Al-Khurqi*.⁷⁸

D. Sumber *Istinbath* Hukum Mazhab Hambali

Sumber *istinbath* menurut Imam Ahmad tidak berbeda dengan para imam fiqih lain yang terpercaya, kecuali hanya dari sisi urutannya saja. Adapun dasar-dasar Mazhab Hambali dalam melakukan *istinbath* hukum adalah:

1. Al-Qur'an dan hadits *shahih*

Maksudnya adalah *nash-nash* al-Qur'an dan hadits yang *shahih*, menurut Imam Ahmad, keduanya berada dalam satu urutan dari segi penjelasan hukum syar'i. Sumber pertama adalah al-Qur'an dan hadits *shahih*.

2. Fatwa sahabat yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat.

Sumber selanjutnya adalah fatwa para sahabat Nabi yang tidak menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Posisi sahabat merupakan orang-orang istimewa dan terbaik dibandingkan umat Islam pada umumnya, sehingga Imam Ahmad menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber yang akan dicari setelah Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁹

3. Fatwa sahabat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Jika sebelumnya sumber hukum Mazhab Hambali adalah fatwa sahabat yang disepakati (tidak ada perbedaan). Maka dalam sumber hukum selanjutnya adalah sumber hukum selanjutnya adalah fatwa sahabat yang mendekati pada Al-Qur'an dan sunnah, ini dipakai apabila dalam fatwa sahabat terjadi perbedaan pendapat, maka yang diambil adalah fatwa yang paling dekat dengan Al-Qur'an maupun sunnah.⁸⁰

4. Hadits *Mursal* dan hadits *dha'if*.

Sedangkan sumber keempat adalah hadits *mursal*, yaitu hadits yang dalam

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 86-87.

⁷⁹ Erwan, *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, 158-160.

⁸⁰ Umar, *Ilmu Hadits (Dasar)*, 106.

rentetan perawinya tidak disebutkan nama sahabat, atau hadits *dhaif* (lemah) yang tingkat kelemahannya tak separah hadits *maudlu'* (palsu), hadits hasan termasuk pula dalam kategori ini sebab Imam Ahmad hanya membagi hadits dalam 2 kategori, yakni *shahih* dan *dha'if* sehingga hadits hasan juga dimasukkan dalam kelompok hadits *dha'if*. Berbeda dengan kebanyakan ulama yang membagi hadits menjadi *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.

5. *Qiyas*

Sumber terakhir adalah metode *qiyas*. Sumber ini merupakan cara terakhir dalam menjawab permasalahan umat jika memang jawabannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, fatwa sahabat, maupun hadits *mursal* atau hadits *dha'if*.

Pengambilan sumber hukum dalam Mazhab Hambali ini harus berurutan secara tertib dari sumber pertama sampai sumber yang terakhir. Dari sini bisa terlihat, porsi akal atau *qiyas* dalam penetapan suatu fatwa bagi Mazhab Hambali sangat sedikit, dan lebih banyak memberikan sumber dari Al-Qur'an dan sunnah, serta riwayat-riwayat perkataan dari para sahabat.⁸¹

⁸¹ Erwan, *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, 160-161.

BAB IV
KEABSAHAN TALAK DARI LAKI-LAKI YANG BELUM *BALIGH*
PERSPEKTIF MAZHAB HAMBALI

A. Pendapat Mazhab Hambali Terhadap Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum *Baligh*

Talak atau yang biasa kita sebut dengan perceraian adalah terlepasnya atau melepasnya ikatan perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan. Dengan adanya talak, maka keduanya sudah bukan suami istri lagi alias sudah bercerai. Dan hubungan mereka menjadi haram.⁸²

Layaknya sebuah akad, talak juga memiliki sejumlah syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga talak tersebut menjadi sah atau tidak. Contohnya seperti ketentuan talak yang merupakan hak dari suami untuk menjatuhkannya. Jadi istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Namun, saat suami menjatuhkan talak ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, karena jika tidak, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan talaknya tidak jatuh, jadi tidak serta merta talak dari suami dapat dikatakan sah, melainkan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu syarat *baligh*.

Menurut beberapa ulama yakni dari mazhab Hanafi, Maliki serta Syafi'i menyatakan apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* (bisa membedakan bahaya, manfaat, baik, baik dan jelek) ataupun belum *mumayyiz* menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. Talak sangat berbahaya karena anak kecil belum memiliki beban *taklif* (beban kewajiban syariah).⁸³

Selain itu karena talak adalah sebuah tindakan yang membutuhkan kesadaran yang penuh dan akal yang sempurna, dan hal ini tidak dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Talak juga merupakan perbuatan membahayakan yang

⁸² Abu Salman Farhan Al-Atsari. *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 159.

⁸³ Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 121.

tidak bisa dilakukan oleh anak kecil, kendati ia telah *tamyiz* atau diizinkan oleh walinya.⁸⁴

Akan tetapi, mazhab Hambali memperbolehkan talak anak kecil yang sudah mengerti dan sudah memahami makna talak yaitu istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia menalakinya.⁸⁵ Namun apabila anak kecil ini ternyata masih belum mengerti arti talak maka talaknya dipandang tidak jatuh.

Pendapat ini dituliskan dalam salah satu kitab mazhab Hambali yaitu kitab *Al-Mughni*:

وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَ، لَزِمَهُ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ؛ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لَهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَعْقِلُ الطَّلَاقَ، وَيَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ بِهِ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ، فَأَكْثَرُ الرَّوَايَاتِ عَنِ أَحْمَدَ أَنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ⁸⁶

Artinya: “Apabila seorang anak kecil sudah mengerti tentang talak lalu ia mengucapkan talak terhadap istrinya, maka talak itu sah. Para ulama sepakat jika seorang anak kecil tidak mengerti tentang talak maka tidak sah talak yang diucapkan olehnya. Namun jika ia sudah mengerti dan memahami bahwa istrinya akan dipisahkan darinya dan menjadi haram setelah ia mengucapkan talak, maka riwayat dari Ahmad sebagian besarnya menyatakan bahwa talak itu tetap jatuh.”

Mereka berpendapat bahwa apabila anak kecil mengucapkan talak sedangkan ia sendiri tidak tau arti dari talak itu, maka hukumnya tidak sah. Karena bagaimanapun ia tidak paham makna apa yang ia ucapkan. Sedangkan bagi anak kecil yang telah mengerti maksud talak yakni berpisah dengan istrinya, maka talak ini dipandang telah jatuh meskipun ia belum *baligh*. Karena ia telah dianggap sama seperti orang dewasa yang berakal.

Jadi, meskipun dalam pandangan mazhab lain menyamakan talak dari anak kecil yang belum *baligh* dengan talaknya orang yang gila karena membutuhkan akal yang sempurna, maka ulama Hanabilah berpendapat bahwa talak anak kecil meskipun ia belum *baligh* tetap dipandang sah selama anak kecil

⁸⁴ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 303.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), 324.

⁸⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh Muhktashar Khurqi*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 58.

itu telah paham akan makna talak, karena ia telah mengerti arti dari talak itu sendiri, maka ia disamakan dengan orang dewasa yang akalnya telah sempurna.

Selain itu karena talak tersebut adalah talak yang berasal dari orang yang berakal meskipun masih kecil, dan diucapkan kepada objek talak yang sah yakni istrinya, maka sah pula talaknya sebagaimana talak orang yang dewasa pada umumnya.

Sedangkan mengenai minimal usia anak laki-laki yang menjatuhkan talak tersebut terdapat *ikhtilaf* di kalangan mereka, namun *jumhur* ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak batasan minimum, syarat bagi anak kecil yang jatuhnya talak jika diucapkan yaitu berakal dan paham akan makna dari talak yang diucapkannya.

Namun berdasarkan riwayat Abdul Harits yang merupakan sebagian kecil pendapat dari ulama Hanabilah menyatakan:

أَدَاعَقَلَ الطَّلَاقَ، جَارَ طَلَاقَهُ، مَا بَيْنَ عَشْرٍ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ⁸⁷

Artinya: “Apabila anak kecil itu sudah memahami talak, maka sah talaknya, yaitu biasanya di kisaran usia 10 hingga 12 tahun.”

Atsar ini menunjukkan bahwa talak yang diucapkan anak kecil dibawah 10 tahun masih belum sah. Disamping itu, menurut beliau usia 10 tahun juga merupakan batas yang memperbolehkan orang tua (wali anak) untuk memukul anaknya agar melakukan shalat dan puasa.⁸⁸ Sehingga hal ini juga menjadi batas untuk keabsahan talak.

Selain dua pendapat di atas, ada juga beberapa pendapat lain untuk batas minimal bagi anak kecil yang jatuh talaknya ada yang mengatakan bahwa batasannya adalah ketika anak kecil itu sudah dapat mencampuri istrinya:

إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ⁸⁹

Artinya: “Batasannya adalah ketika anak kecil itu sudah mampu menggauli istrinya.”

Ada pula yang berpendapat jika batasan minimalnya adalah saat anak ini sudah berakal dan telah bisa menjalankan shalat dan puasa.

⁸⁷ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 58.

⁸⁸ Halid Hanafi dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 205.

⁸⁹ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 59.

إِذَا عَقَلَ، وَحَفِظَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ⁹⁰

Artinya: “Batasannya yaitu ketika anak kecil itu sudah berakal serta sudah dapat menjaga shalat dan puasanya.”

Hingga ada yang mengatakan jika batas maksimalnya berdasarkan usia anak kecil itu, yakni sekitar 12 tahun.

إِذَا جَا وَ زَانَتْنِي عَشْرَةَ⁹¹

Artinya: “batasannya itu adalah ketika anak kecil itu telah berusia 12 tahun”

Meskipun ada beragam pendapat mengenai batasan waktu bagi anak kecil agar talaknya dianggap sah. Namun dalam pendapat mayoritas *jumhur* ulama Hanabilah membatasi keabsalah talak dari anak kecil yang belum *baligh* ini hanya sampai saat anak ini telah berakal, maksudnya telah mengerti apa makna talak itu sendiri yakni berarti berpisah dengan istrinya dan paham konsekuensinya bahwa istrinya menjadi haram baginya.⁹² Tanpa ada batasan umur atau usia yang pasti.

وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ أَحْمَدَ، تَحْدِيدُ مَنْ يَفْعُ طَلَاغَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ بِكَوْنِهِ يَعْغَلُ⁹³

Artinya: “Sebagian besar riwayat Ahmad terkait pembahasan ini menyebutkan tentang batas minimum bagi anak kecil yang jatuh talaknya jika diucapkan, yaitu berakal.”

Sedangkan batasan usia *baligh* bagi perempuan dalam mazhab Hambali adalah ejakulasi, tumbuhnya rambut kemaluan dan usia (genap 15 tahun dengan hitungan tahun *qamariyah*), menstruasi dan kehamilan.⁹⁴ Tetapi apabila istri belum *baligh* namun ia telah paham makna talak berarti talak suaminya dianggap jatuh.

Artinya, persyaratan akan paham arti talak ini juga berlaku pada istri yang akan diceraikan. Apabila suami ini mempunyai istri yang masih kecil, maka syarat paham akan makna talak juga berlaku untuk istrinya. Jadi, baik suami yang akan menjatuhkan talak maupun istri yang ingin ditalak harus sama-sama

⁹⁰ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 59.

⁹¹ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 59.

⁹² Kasman Bakry dkk, “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No. , (2021): 353, diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.374>

⁹³ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 58.

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 381.

mengerti apa arti dari talak itu sendiri.

Kemudian, karena talak anak kecil dianggap sah dalam pandangan mereka, maka ulama Hanabilah mengatakan bahwa mereka juga memperbolehkan anak kecil untuk mewakilkan talaknya kepada orang lain atau mewakili orang lain untuk mengucapkan talak. Hal ini terdapat dalam sebuah riwayat:

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ، فِي رَجُلٍ قَالَ الصَّبِيِّ: طَلَّقْ امْرَأَتِي. فَقَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا. لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعْغَلَ الطَّلَاقَ فَعَيْلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ صَبِيَّةٌ فَقَا لَتْ: صَبْرٌ أَمْرِي إِلَيَّ. فَقَالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكَ. فَقَالَتْ: قَدْ اخْتَرْتُ نَفْسِي. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشَيْئِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَهَا يَعْغَلَ الطَّلَاقَ⁹⁵

Artinya: “Ketika Ahmad ditanya tentang seorang pria yang menyuruh anak kecil untuk menceraikan istrinya, lalu anak kecil itu pun menurut perintahnya dan berkata kepada istri pria tersebut: “Aku mewakili suamimu untuk menceraikanmu dengan talak tiga sekaligus.” Lalu Ahmad menjawab: Talak itu tidak sah hingga anak tersebut mengerti apa yang dimaksud dengan talak. Kemudian Ahmad ditanya lagi: Bagaimana jika pria itu memiliki istri yang masih kecil, lalu istrinya itu berkata: “Serahkanlah hak ceraimu untukku.” Dan pria itu pun menjawab: “Aku serahkan hak talakku kepadamu, jika kamu memang menginginkannya maka jatuhkanlah talakku itu olehmu dan untuk dirimu sendiri.” Lalu istri kecilnya itu berucap: “Aku telah memilih untuk berpisah darimu.” Kemudian Ahmad menjawab: Talak itu juga tidak sah hingga istri kecilnya itu mengerti apa yang dimaksud dengan talak.”

Pendapat ini memperbolehkan anak kecil untuk mewakili talak dari orang lain.⁹⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* yang dikenal sebagai kitab perbandingan 4 madzhab yang paling lengkap, sebagai berikut:

وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ طَلَاقَ مُمَيَّرٍ يَعْغَلَ الطَّلَاقَ وَلَوْ كَانَ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُمَيَّرِ فِي الطَّلَاقِ وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ مُبَاشَرَةً شَيْءٌ، صَحَّ أَنْ يُوَكَّلَ وَأَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ⁹⁷

Artinya: “Mazhab Hambali membolehkan talak anak kecil yang sudah mengerti

⁹⁵ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 59.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. Abu Aulia dan Abu Sya'uqina, (Jakarta: Republik Penerbit, 2017), 594.

⁹⁷ Al-Auqof Al-Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (Kitab Digital Maktabah Syamilah), 27.

talak yang sudah memahami talak, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun. Dan dia mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia menalakinya. Sah mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukannya karena orang yang sah melakukan sesuatu maka sah untuk mewakili atau menjadi wakil.”

Perwakilan talak yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sah, namun dengan catatan bahwa anak ini telah mengerti apa yang dimaksud dengan talak. Jika anak itu belum paham maka talak yang dijatuhkan ataupun yang diwakilkannya dianggap tidak sah. Syarat atau ketentuan ini sama dengan aturan mengenai anak kecil yang menjatuhkan talak.

Mereka yang mengakui kebolehan talak dari anak kecil dan mengakui keabsahan talak yang dimintanya untuk diwakilkan kepada orang lain ataupun menjadi wakil, yaitu karena anak kecil yang diperbolehkan melakukan talak maka ia juga boleh mewakili talak dari orang lain. Berikut penjelasan mengenai pendapat ini:

وَلَنَا: أَنَّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، صَحَّ تَوَكُّلُهُ وَ
وَكَالَتُهُ فِيهِ، كَمَا لُبَّالِغِ⁹⁸

Artinya: *“Adapun alasan pendapat ini yakni membolehkan talaknya dan boleh menjadi wakil talak karena orang yang dianggap sah perbuatannya dalam melakukan sesuatu yang boleh diwakilkan maka sah baginya untuk mewakili ataupun menjadi wakil, sebagaimana orang dewasa pada umumnya.”*

Mazhab Hambali berpendapat bahwa talak anak kecil dipandang sah.⁹⁹ oleh karena itulah mereka beranggapan bahwa sah pula untuk mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukan talak, karena jika orang melakukan sesuatu yang sah baginya, maka ia juga sah untuk mewakili atau menjadi wakil dalam perkara yang serupa.¹⁰⁰

Namun ada pula sebagian kecil dari ulama Hanabilah yang memiliki pendapat berbeda, dimana mereka menyatakan bahwa tidak sah hukumnya apabila seorang anak kecil mewakili talaknya atau menjadi wakil talak hingga

⁹⁸ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 59.

⁹⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.

¹⁰⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 324.

anak tersebut *baligh*. Adapun pendapat yang melarang anak kecil mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talak adalah riwayat yang memang tidak menganggap sah talak yang berasal dari seorang anak kecil, namun riwayat ini hanya merupakan pendapat sebagian kecil atau minoritas dalam mazhab Hambali.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam pendapat sebagian besar atau mayoritas ulama Hanabilah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum *baligh* dianggap sah dengan ketentuan bahwa anak kecil laki-laki yang menjatuhkan talak serta istrinya yang diceraikan tersebut sama-sama telah mengerti makna talak. Selain itu anak laki-laki itu juga sah untuk diwakilkan talaknya dan dapat pula menjadi wakil untuk melakukan talak.

Adapun hikmah dari diperbolehkannya anak kecil untuk menjatuhkan talak menurut peneliti ialah supaya setiap orang memiliki kebebasan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Sehingga tidak hanya orang dewasa saja yang bebas menjatuhkan talak untuk mengakhiri perkawinannya yang sudah retak dan tidak bisa diperbaiki lagi, namun anak kecil juga memiliki hak tersebut.

B. Metode *Istinbath* Hukum yang Digunakan Mazhab Hambali Terhadap Keabsahan Talak dari Laki-laki yang Belum *Baligh*

Dalam istilah ushul fiqh metode penetapan hukum dipakai dengan istilah *istinbath*. *Istibath* artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil.¹⁰¹

Dengan demikian, *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ushul fiqh. Usaha memperoleh ketentuan hukum dari dalilnya itulah yang disebut sebagai *istinbath*.¹⁰²

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai sumber-sumber hukum yang

¹⁰¹ Muslimin, *Logika dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat dan Islam*, (Tangerang Pustakapedia, 2021), 500.

¹⁰² Achmad Slamet, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 122.

dipakai oleh ulama Hanabilah dalam menggali suatu permasalahan. Mereka menempatkan al-Qur'an dan hadits *shahih* dalam posisi yang paling utama, kemudian fatwa sahabat yang disepakati, lalu apabila dalam fatwa sahabat terdapat perbedaan maka yang dipilih adalah pendapat yang mendekati Al-Qur'an dan hadits, selain itu dalam Mazhab Hambali juga memakai hadits *mursal* serta hadits *dha'if* (termasuk hadits *hasan*), dan terakhir adalah *qiyas*.

Dalam pandangan ulama Hanabilah, al-Qur'an menempati posisi di atas dalil-dalil hukum lainnya. Untuk itu, mazhab Hambali menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memecahkan persoalan hukum. Karena biasanya dalam mengambil hukum, umat Islam termasuk ulama Hanabilah biasanya merujuk pada dua sumber utama, yakni al-Qur'an dan hadits. Semua kalangan sepakat dengan hal ini, bahwa al-Qur'an menjadi sumber pertama dan hadits menempati posisi kedua.¹⁰³

Pengambilan sumber hukum dalam Mazhab Hambali ini harus berurutan secara tertib dari sumber pertama sampai sumber yang terakhir. Jadi, untuk memecahkan suatu masalah, ulama Hanabilah pertama-tama akan merujuk al-Qur'an dan hadits *shahih* untuk dijadikan sumber hukum, apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits *shahih*, maka mereka memulai dengan memakai sumber hukum yang selanjutnya, yakni fatwa sahabat. Jika dalam fatwa sahabat sebagai sumber hukum tersebut juga tidak ditemukan, maka mulailah mereka mencari landasan dari dalil yang berikutnya, begitulah seterusnya.

Sedangkan dalam menggali dasar hukum mengenai permasalahan talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum *baligh*, dikarenakan dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya ayat yang membahas permasalahan ini dengan jelas, maka ulama Hanabilah mengambil dalil dari hadits dan *qaul* sahabat Ali bin Abi Thalib.

Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ

¹⁰³ Kamalul Fikri, *Imam Al-Bukhari*, (Yogyakarta: Laksana, 2022), 167.

الْغَافِقِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه)¹⁰⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yahya) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Abdullah bin Bukair) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Lahi’ah) dari (Musa bin Ayyub Al Ghafiqi) dari (Ikrimah) dari (Ibnu Abbas) berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Talak itu hanya hak seseorang yang mengambil betis (kinayah atau kiyasan dari jimak, yaitu suami).” (HR. Ibnu Majah No. 2072)

Sebenarnya hadits ini menjelaskan tentang hak talak (menceraikan) itu ditangan suami, bukan ditangan istri. Namun seorang anak kecil meskipun belum *baligh* asalkan ia telah menikah secara sah, maka statusnya sudah menjadi seorang suami, dan seorang suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak.

Dinyatakan bahwa di dalam sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi’ah dan ia dikategorikan sebagai periwayat yang *dha’if*. Sebenarnya Ibnu Lahi’ah merupakan perawi hadits yang terkenal dengan ketakwaan dan kezuhudannya. Tapi diketahui bahwa ternyata Ibnu Lahi’ah hanya meriwayatkan hadits dari catatan-catatan yang dimilikinya dan bukan dari hafalannya sendiri. Ketika pada suatu saat semua catatan yang dimiliki Ibnu Lahi’ah itu hilang akibat terbakar, secara serta-merta perawi ini pun kehilangan kredibilitasnya di mata para ahli hadits.¹⁰⁵

Namun, hadits ini statusnya naik menjadi *hasan lighairihi*. Pengertian *hasan lighairihi* sendiri adalah hadits *dha’if* yang dikuatkan dengan beberapa jalan, dan yang menyebabkan *dha’if* bukan karena kefasikan perawi (yang keluar dari jalan kebenaran) atau kedustaannya.¹⁰⁶ Dan hadits ini dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Qur’an yang sependapat dengan makna dalam hadits yang menyatakan jika talak adalah hak dari suami.

¹⁰⁴ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 58.

¹⁰⁵ Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Abadi Nabi Muhammad Saw. Kebanggaan Umat Manusia 2*, ed. Fuad Saefuddin, (Jakarta Republika Penerbit, 2012), 267.

¹⁰⁶ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ed. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 124.

Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadist kenaikan derajat atau status dari hadits ini yakni berdasarkan penuturan dari Ibnu Al-Qayyim yang mengatkan bahwa sesungguhnya hadits Ibnu Abbas, meskipun dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun Al-Qur'an telah menguatkan maknanya. Dan amalan manusia di atasnya.

Jadi, meskipun hadits tersebut merupakan hadits yang *dha'if* tetapi karena makna yang ada dalam Al-Qur'an sama dengan yang tercantum dalam hadits tersebut, yakni mengenai talak merupakan haknya suami bukan hak istri, maka hadits tersebut bisa naik derajatnya menjadi hadits *hasan lighairihi*, dan itulah yang diamalkan orang-orang.¹⁰⁷

Imam Al-Mawardi *rahimahullah* menjelaskan makna hadits tersebut, lalu berkata :

مَعْنَاهُ إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ مَلَكَ الْأَخْذَ بِالسَّاقِ، يَعْنِي الْبُضْعَ

Artinya: “Maknanya, talak itu hanyalah dikuasi oleh seorang berkuasa untuk mengambil betis, maksudnya kemaluan (suami).”¹⁰⁸

Maka talak yang muncul dari seorang istri kepada suaminya, tidak dianggap jatuh oleh syari'at. Sehingga pernikahannya tetap sah seperti semula. Sedangkan anak kecil yang telah menikah otomatis statusnya sudah menjadi suami dari istrinya tersebut meskipun ia belum *baligh*, yang berarti hadits ini berarti berlaku pula untuk anak kecil yang sudah menikah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa anak kecil meskipun belum *baligh* asalkan ia telah menjadi seorang suami maka ia memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena disini tidak ada penjelasan mengenai syarat *baligh* bagi suami dalam menjatuhkan talak.

Selain itu, ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang dijadikan landasan hukum bagi Mazhab Hambali dalam menentukan keabsahan talak bagi laki-laki yang masih kecil dan belum *baligh*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا

¹⁰⁷ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, ed. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 302.

¹⁰⁸ “Suami Ditalak Istri”, diperbaharui 2019, diakses 29 November 2022. Google, <https://www.islampos.com/suami-ditalak-istri-148069/?amp=1>

طَلَقَ الْمَعْتُوهُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (رواه الترمذي)¹⁰⁹

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Semua jenis talak diperbolehkan, kecuali talak dari orang gila yang hilang akalnya.” (HR. Tirmidzi No. 1112)

Hadits ini diriwayatkan oleh Atha’ bin Ajlan, sedangkan ia perawi yang *dha’if*. Akan tetapi, hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat dan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهُمَا يُفِيقُ الْأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ¹¹⁰

Artinya: “Para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw. dan yang lainnya mengamalkan hadits ini, yaitu bahwa talak yang dilakukan oleh orang gila lagi kurang akalnya tidak sah, kecuali jika kegilaannya hanya terjadi kadang-kadang saja dan ia menthalagunya ketika sadar” (As-Sunan 2/481).

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap talak itu sah dan diterima, kecuali talak yang dijatuhkan oleh orang gila yang kurang akalnya, bahkan ada beberapa ulama menjadikan hadits ini sebagai landasan hukum untuk menentukan keabsahan talak dari orang yang mabuk, karena ada sebagian ulama yang menyamakan orang mabuk sama dengan orang yang sedang kehilangan akal persis seperti orang gila.

Sedangkan anak kecil bukanlah orang gila dan bukan juga orang mabuk, selain itu dalam Mazhab Hambali juga mensyaratkan bahwa anak kecil yang menjatuhkan talaknya harus paham arti talak itu sendiri, yakni berpisah dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa anak kecil yang berada dalam kategori sah untuk menjatuhkan talak dalam Mazhab Hambali telah *mumayyiz* dan akalnya sudah mulai mengerti, sehingga tidak bisa disamakan dengan orang-orang gila yang kurang akal.

Selain hadits-hadits yang telah dijelaskan diatas, ulama Hanabilah juga mengambil sumber hukum dari *qaul* atau perkataan dari sahabat Ali bin Abi

¹⁰⁹ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 58.

¹¹⁰“Hadits Tirmidzi Nomor 1112”, t.t., diakses 29 November 2022. Google, <https://ilmuislam.id/hadits/35589/hadits-tirmidzi-nomor-1112>

Thalib:

أَكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النَّكَاحَ¹¹¹

Artinya: “Sembunyikanlah pernikahan dari anak-anak.”

Maksudnya supaya jangan memberitahu mereka tentang pernikahan, karena tujuan dari larangan itu yakni supaya anak tersebut jangan sampai sembarangan menjatuhkan talak dalam pernikahannya akibat pemikiran mereka yang masih labil. Karena talak yang dijatuhkan adalah talak yang dilakukan oleh orang yang berakal dan ditujukan pada objek talak yang sah yaitu istrinya, maka talak jatuh seperti halnya talak orang yang telah *baligh*.¹¹²

Sehingga berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diperoleh disimpulkan bahwasanya ulama Hanabilah menggunakan hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi serta *qaul* dari sahabat Ali bin Abi Thalib dalam melakukan proses *istinbath* hukum untuk menyelesaikan kasus talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh anak laki-laki yang masih kecil dan belum memenuhi usia serta syarat *baligh*.

¹¹¹ Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 58.

¹¹² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 325.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan uraian-uraian di atas, yaitu:

1. Menurut para ulama Hanabilah, talak yang dijatuhkan anak kecil meskipun belum *baligh* tetap dianggap keabsahannya dengan catatan bahwa anak kecil itu telah mengerti makna talak yaitu berupa putusnya hubungan antara ia dan istrinya, adapun syarat mengenai keharusan memahami maksud talak ini juga berlaku bagi istrinya yang akan diceraikan. Mengenai batas minimal diperbolehkannya anak kecil menjatuhkan talak terdapat *ikhtilaf* antara para ulama Hanabilah namun dalam pendapat yang paling kuat yaitu hanya sampai ketika laki-laki ini telah paham arti talak tanpa adanya batasan usai tertentu. Selain itu jumhur ulama Hanabilah juga mengatakan bahwa mereka juga memperbolehkan anak kecil untuk mewakili talaknya kepada orang lain atau mewakili orang lain untuk mengucapkan talak.
2. Dalam menggali sumber hukum mengenai permasalahan talak dari anak kecil yang belum *baligh*, mazhab Hambali menggunakan hadits Rasulullah Saw. yang mengatakan bahwa talak adalah hak suami, jadi laki-laki kecil yang sudah menikah ini otomatis statusnya sudah menjadi suami yang berarti ia juga berhak menjatuhkan talak. Lalu hadits yang menjelaskan bahwa setiap talak sah kecuali talak orang gila yang kurang akal, sedangkan anak laki-laki ini merupakan orang yang berakal, selain itu mereka disyaratkan untuk memahami arti talak, maka otomatis ia tidak termasuk kategori gila. Terakhir dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan perintah untuk menyembunyikan pernikahan dari anak-anak, karena talak mereka dianggap jatuh, jadi dikhawatirkan akibat masih labil maka anak kecil ini menjatuhkan talak sembarangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini, yakni:

1. Supaya memberikan kritik dan masukan kepada penulis apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini.
2. Agar menghormati perbedaan-perbedaan pendapat antar para ulama, karena tiap-tiap pendapat mereka memiliki dalil hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhari, Iendy Zeviean, Toto Sukarnoto, Irni Sri Cahyanti, Nema Widiyantini, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Didah Durrotun Naafisah, Ikhsan Bayanuloh, Jujun Jamaludin, Yana Maulana, Yudistia Teguh Ali Fikri, Syahrial, Mochamad Gayo Artuah, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian dan Era Kontemporer)*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Aizid, Rizem, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Al-Kuwaitiyah, Al-Auqof, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 32, Kitab Digital Maktabah Syamilah.
- Al-Atsari, Abu Salman Farhan, *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Alfaizi, Muhammad Zulian, *Akhlak Al-Qur'an*, Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad*, ed. Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ed. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arifin, Agus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Cet-3, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Arifin, Yanuar, *Karamah Para Wali Allah*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Arifin, Yanuar, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Depok: Gema Insani, 2011.

- Baqi, Muhammad Fuad, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2014.
- Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Du, Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Araska, 2020.
- Erwan, *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, Jakarta: Sakata Cendikia, 2021.
- Erwanto, Dian, *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fadhilah, Luthfi Nur, *Wasiat Rasulullah Untuk Calon Istri dan Para Istri*, Yogyakarta: Araska, 2020.
- Fikri, Kamalul, *Imam Al-Bukhari*, Yogyakarta: Laksana, 2022.
- Gulen, Muhammad Fethullah, *Cahaya Abadi Nabi Muhammad Saw. Kebanggaan Umat Manusia 2*, ed. Fuad Saefuddin, Jakarta Republika Penerbit, 2012.
- Hafiza, Nur Rafi'a dan Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori dan Praktek*, Langkat: STAI-JM Press, 2021.
- Hafiza dan Satria Wiguna, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori dan Praktek*, Langkat: STAI-JM Press: 2021.
- Hanafi, Halid, La Adu, Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hamid, Atiqah, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Hamzani, Ahmad Irwan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Handayani, Rika, Cahyaning Setyo Hutomo, M. Nur dewi Kartikasari, Lia Rosa Veronika Sinaga, Suyati Hanna Sriyanti Saragih, Ika Wijayanti, Yohanes Gamayana T Aji Pujiani, Tasnim, Niken Bayu Argaheni Nevia Zulfatunnisa, Wardati Humaira, *Dasar Kesehatan Reproduksi, Cet-1*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Hasan, Wismanto Abu, *Fiqih Ibadah*, Pematang: Penerbit Nem, 2017.
- Hidayati, Ninis, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan*, Surabaya: CV. Global Aksara Press, 2021.

- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kertamuda, Miftahul Achyar, *New Normal Parenting*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Malang, Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Millah, Saiful, dan Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Misbah, Muhammad, Indra Bagus Setiawan, Syarifah Choiriyah, Malinda Noor Lailatul Qodriyyah, Mila Aziz, Muflihatul Habibah, Muhammad Fikri Sonhaji, M. Miftahul Huda, Siti Eni Khoirotun Nisa', Vinnesa Ayu Fitriyani, Septiani Mutia, Nadhif Athoillah, M. Ilham Yahya, Wafiq Tsaniyal Anfa', Adiba Shofie Ispandiary, Yunniar Firanti Noor, Muhammad Muhyiddin, Ahmad Sholihul Jamal, Wisia Sari, Dimas Angger Setiyawan, Linatus Shifah, Alvin Hermawan Faisal, M. Aditia Vicky R., M. Yusril Al-Fatih, Nur Shofia Niswah, Andrea Fuji Marfu'ah, Muhammad Zaim Al-Faqih, Nur Faiqoh, *Studi Kitab Hadis*, Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet-27, ed. Masykur A.B., Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhadi, Endra, *Aspek-aspek Maqashid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muslimin, *Logika dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat dan Islam*, Tangerang Pustakapedia, 2021.
- Nurani, Shanti, *Pernikahan Adalah Sebuah Penyesalan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.

- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Syarh Muhktashar Khurqi*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.
- Rif'an, Ahmad Rifa'i, *Menikahlah Sebelum 30 Tahun*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hartin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti, Dini Islamiati, Kadek Ayu artiti, Nurul Hikmah, Muhammad Iqbal Fasa, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 40.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ed. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republike Penerbit, 2017).
- Saribanon, Nonon, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, Faisal Parouq, Mifta Huda, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet, Achmad, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau: Publisher, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta K-Media, 2019.
- Syuhada, Harjana dan Sungarso, *Fikih Madrasah*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

2021.

Umar, Atho'illah, *Ilmu Hadits (Dasar)*, Jombang: LPPM Universitas KH. Wahab Hasbullah, 2020.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: GP Press, 2020.

Zakaria, Muhammad, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, Pekanbaru: Guepedia, 2021.

Skripsi

Izzi, Muhammad, “*Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’liq Talak*” Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Saputra, Ade, “*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)*.” Skripsi,: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Wahid, Abdul. “*Talak dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam an-Nawawi)*.” Skripsi.: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Jurnal

Bakry, Kasman, Sirajuddin, Musriwan, Ahmad Arfah Mansyah, “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No. , (2021): 353, diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.374>

Fadhilah, Siti Zailia, Syaiful Aziz, “Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal” *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2021), diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9209>

Huzaimah, Arne, “Problematika Penyelesaian Perkara *Hadanah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang” *Intizar*, Vol, 13 No. 1, (2013): 15, diakses 14 September 2022, <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.114>

Lin, I Fen dan Susan Brown, "The Economic Consequences of Gray Divorce for Women and Men" *Journals of Gerontology: Social Science*, Vol. 76 No. 10, (9 September 2020), diakses 05 April 2023, <https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa157>

Internet

Google, "Sunan Abi Daud No. 2873", t.t., diakses 14 September 2022, <https://hadithprophet.com/hadith-2489.html>

Google, "Sunan At-Tirmidzi No. 1583", t.t., diakses 14 September 2022, <https://hadithprophet.com/hadith-59787.html>

Google, "Hadits Ibnu Majah Nomor 2533", t.t., diakses 14 September 2022.
Google, <https://ilmuislam.id/hadits/20809/hadits-ibnu-majah-nomor-2533>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Arbain Juliansyah
Ttl : Gunung Terang, 17-07-2000
NIM/Prodi : 1820101064 / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku 1, Kabupaten
Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
No Telp/Hp : 085789454376

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Zulkifli
Ibu : Tina Malinda

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sangkuriang (2012)
2. MTs Nurussalam (2012)
3. MA Nurussalam (2018)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2022)

D. Pengalaman Organisasi

1. PAC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Kecamatan Madang Suku 1

Palembang, 2022

(M. Arbain Juliansyah)